

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

20
23



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas Berkat dan Rahmat-Nya sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kebudayaan & Pariwisata Tahun 2023 ini dapat tersusun. Laporan ini merupakan perwujudan kewajiban dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai instansi Pemerintah untuk melaporkan hasil pelaksanaan program/kegiatan pembangunan di Kabupaten Malinau yang meliputi 4 (Empat) bidang yaitu Bidang Kesenian; Bidang Kebudayaan; Destinasi dan Usaha Paeriwisata serta Bidang Pemasaran dan Kelembagaan Pariwisata. Pelaksanaan kegiatan tersebut, berdasarkan visi dan misi organisasi yang telah dicanangkan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Kami menyadari Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Malinau Tahun 2023 ini masih memiliki banyak kekurangan, namun demikian diharapkan agar dapat bermanfaat bagi kita dalam membangun sektor Pariwisata yang ada di Kabupaten Malinau.

Kepada semua pihak yang telah memberikan informasi, saran dan pendapat untuk penyusunan laporan ini diucapkan terima kasih.

Malinau, 10 Februari 2023

Kepala Dinas,


Dr. Kristian.,M.Si
NIP 19661123 199503 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Dasar Pembentukan Organisasi	1
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	2
C. Aspek Strategis Organisasi	2
D. Permasalahan Utama	15
E. Sumber Daya Manusia	16
F. Permasalahan Utama Yang Dihadapi Organisasi.....	17
G. Sistematika Penyajian	22
BAB II. PERENCANAAN KINERJA.....	25
A. Rencana Strategis Tahun 2021-2026.....	25
1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan.....	25
2. Indikator Kinerja.....	26
3. Strategi dan Arah Kebijakan	28
4. Program	30
B. Rencana Kerja Tahun	34
C. Perjanjian Kinerja Tahun	38
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	39
A. Capaian Kinerja Organisasi	40

B. Analisis Pencapaian Kinerja	41
1. Sasaran Strategis Meningkatnya Kunjungan Wisatawan	
a. Perbandingan Target & Realisasi Kerja.....	42
b. Perbandingan Realisasi Kerja, Capaian Kerja Tahun Ini (2022) dengan Tahun Lalu, dan beberapa tahun terakhir	43
c. Perbandingan Realisasi Kerja, Capaian Kerja Tahun ini (2022) dengan target Jangka Menengah (Renstra)	...
d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan, Alternatif/Solusi.....	44
e. Analiasi Penyebab Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	45
f. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan	47
2. Sasaran Strategis Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	
a. Perbandingan Target & Realisasi Kerja.....	49
b. Perbandingan Realisasi Kerja, Capaian Kerja Tahun Ini (2022) dengan Tahun Lalu, dan beberapa tahun terakhir	50
c. Perbandingan Realisasi Kerja, Capaian Kerja Tahun ini (2022) dengan target Jangka Menengah (Renstra)	
d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan, Alternatif/Solusi.....	50
e. Analiasi Penyebab Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	53
f. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan	54
C. Realisasi Anggaran.....	55
BAB IV. PENUTUP	56
A. Kesimpulan	56

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Eselon II
2. Laporan Kinerja Triwulan IV Tahun 2022
3. Penghargaan Yang di Terima
4. Dokumentasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pembentukan Organisasi

Dasar pembentukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau adalah Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau yang dikuatkan dengan Keputusan Bupati Malinau Nomor 132 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau merupakan unsur Pelaksanaan Teknis Kepariwisata dan Kebudayaan Daerah yang keberadaannya dibawah langsung dan bertanggung jawab kepada Bupati Malinau.

Dasar pembentukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau adalah Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau yang dikuatkan dengan Keputusan Bupati Malinau Nomor 132 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten

Menurut Keputusan Bupati Malinau Nomor 132 Tahun 2001, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau mempunyai tugas pokok membantu Bupati dan tugas perbantuan menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pariwisata dan Kebudayaan.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau mempunyai fungsi, sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Menurut Peraturan Bupati Malinau Nomor 43 Tahun 2016 :

- 1. Kepala Dinas mempunyai tugas :
 - a. Memimpin penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
 - b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 2. Sekretaris Dinas mempunyai tugas :
 - a. penyelenggaraan dan penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi;
 - b. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis terkait pelaksanaan tugas administrasi dan kesekretariatan, serta penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan, dan administrasi kepegawaian;
 - c. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan penatalaksanaan hubungan masyarakat;
 - d. penyusunan rencana program dan anggaran, penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan kepustakaan, kepegawaian serta pengelolaan keuangan dan laporan;

- e. koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan dan pelaksanaan kegiatan unit kerja
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait dengan bidang tugas dan fungsinya.
3. Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan pengkoordinasian penyusunan program dinas;
 - b. pengumpulan, pengolahan dan analisis data;
 - c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan kinerja dinas.
4. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :
- a. pelaksanaan pengelolaan administrasi umum, urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan dan perjalanan dinas;
 - b. pengadaan, pemeliharaan dan inventarisasi perlengkapan;
 - c. menyiapkan materi hukum dan ketatalaksanaan; dan
 - d. pengelolaan administrasi kepegawaian.
5. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :
- a. pengelolaan administrasi keuangan dinas;
 - b. pengelolaan penyusunan anggaran dinas;
 - b. pengelolaan pengendalian dan pertanggung jawaban administrasi keuangan.
6. Bidang Kesenian mempunyai tugas :
- a. Penyiapan perumusan kebijakan dan penyiapan perumusan kajian kebijakan dibidang pengembangan dan pembinaan nilai seni dan

kerajinan tangan, pengembangan dan penghargaan seni, perlindungan dan pemeliharaan seni;

- b. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan dibidang pengembangan dan pembinaan nilai seni dan kerajinan tangan, pengembangan dan penghargaan seni, perlindungan dan pemeliharaan seni;
- c. Penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan dibidang pengembangan dan pembinaan nilai seni dan kerajinan tangan, pengembangan dan penghargaan seni, perlindungan dan pemeliharaan seni;
- d. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan, serta penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan dibi
- e. Pengembangan dan pembinaan nilai seni dan kerajinan tangan, pengembangan dan penghargaan seni, perlindungan dan pemeliharaan seni;
- f. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan dibidang pengembangan dan pembinaan nilai seni dan kerajinan tangan, pengembangan dan penghargaan seni, perlindungan dan pemeliharaan seni;
- g. Penyiapan rumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis dibidang pengembangan dan pembinaan nilai seni dan kerajinan tangan, pengembangan dan penghargaan seni, perlindungan dan pemeliharaan seni;

- h. Penyusunan dan pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dibidang pengembangan dan pembinaan nilai seni dan kerajinan tangan, pengembangan dan penghargaan seni, perlindungan dan pemeliharaan seni;
 - i. Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga dibidang pengembangan dan pembinaan nilai seni dan kerajinan tangan, pengembangan dan penghargaan seni, perlindungan dan pemeliharaan seni;
 - j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
7. Seksi Pengembangan dan Pembinaan Nilai Seni dan Kerajinan Tangan mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyiapan rumusan dan pelaksanaan kebijakan, sinkronisasi, koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi ;
 - b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis serta pemantauan ; dan
 - c. evaluasi dan pelaporan teknis dibidang pengembangan dan pembinaan nilai seni.
8. Seksi Pengembangan dan Penghargaan Seni mempunyai tugas ;
- a. melaksanakan penyiapan rumusan dan pelaksanaan kebijakan, sinkronisasi, koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi ;
 - b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis serta pemantauan ; dan

- c. evaluasi dan pelaporan teknis dibidang pengembangan dan penghargaan seni.
9. Seksi Perlindungan dan Pemeliharaan seni mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyiapan rumusan dan pelaksanaan kebijakan, sinkronisasi, koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi ;
 - b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis serta pemantauan ; dan
 - c. evaluasi dan pelaporan teknis dibidang perlindungan dan pemeliharaan seni.
10. Bidang Kebudayaan mempunyai tugas ;
- a. Penyiapan perumusan kebijakan dan penyiapan perumusan kajian kebijakan dibidang penggalian sejarah dan warisan budaya, adat dan budaya, museum dan cagar budaya;
 - b. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan dibidang penggalian sejarah dan warisan budaya, adat dan budaya, museum dan cagar budaya;
 - c. Penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan dibidang penggalian sejarah dan warisan budaya, adat dan budaya, museum dan cagar budaya;
 - d. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan, serta penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan dibidang penggalian sejarah dan warisan budaya, adat dan budaya, museum dan cagar budaya;

- e. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan dibidang penggalian sejarah dan warisan budaya, adat dan budaya, museum dan cagar budaya;
 - f. Penyiapan rumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis dibidang penggalian sejarah dan warisan budaya, adat dan budaya, museum dan cagar budaya;
 - g. Penyusunan dan pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dibidang penggalian sejarah dan warisan budaya, adat dan budaya, museum dan cagar budaya;
 - h. Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga dibidang penggalian sejarah dan warisan budaya, adat dan budaya, museum dan cagar budaya;
 - i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
11. Seksi Penggalian Sejarah dan Warisan Budaya mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyiapan rumusan dan pelaksanaan kebijakan, sinkronisasi, koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi ;
 - b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis serta pemantauan ; dan
 - c. evaluasi dan pelaporan teknis dibidang Penggalian Sejarah dan Warisan Budaya.
12. Seksi Adat Budaya mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyiapan rumusan dan pelaksanaan kebijakan, sinkronisasi, koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi ;

- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis serta pemantauan ; dan
- c. evaluasi dan pelaporan teknis dibidang adat dan budaya.

13. Seksi Museum dan Cagar Budaya mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penyiapan rumusan dan pelaksanaan kebijakan, sinkronisasi, koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi ;
- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis serta pemantauan ; dan
- c. evaluasi dan pelaporan teknis dibidang museum dan cagar budaya.

14. Bidang Destinasi dan Usaha Pariwisata mempunyai tugas :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan dan penyiapan perumusan kajian kebijakan dibidang Pengembangan ODTW dan Destinasi Pariwisata, Pengembangan dan Pembinaan Usaha Pariwisata, Sarana dan Prasarana Pariwisata;
- b. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan dibidang Pengembangan ODTW dan Destinasi Pariwisata, Pengembangan dan Pembinaan Usaha Pariwisata, Sarana dan Prasarana Pariwisata;
- c. Penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan dibidang Pengembangan ODTW dan Destinasi Pariwisata, Pengembangan dan Pembinaan Usaha Pariwisata, Sarana dan Prasarana Pariwisata;
- d. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan, serta penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan dibidang Pengembangan ODTW dan Destinasi Pariwisata,

Pengembangan dan Pembinaan Usaha Pariwisata, Sarana dan Prasarana Pariwisata;

- e. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan dibidang Pengembangan ODTW dan Destinasi Pariwisata, Pengembangan dan Pembinaan Usaha Pariwisata, Sarana dan Prasarana Pariwisata;
- f. Penyiapan rumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis dibidang Pengembangan ODTW dan Destinasi Pariwisata, Pengembangan dan Pembinaan Usaha Pariwisata, Sarana dan Prasarana Pariwisata;
- g. Penyusunan dan pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dibidang Pengembangan ODTW dan Destinasi Pariwisata, Pengembangan dan Pembinaan Usaha Pariwisata, Sarana dan Prasarana Pariwisata;
- h. Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga dibidang Pengembangan ODTW dan Destinasi Pariwisata, Pengembangan dan Pembinaan Usaha Pariwisata, Sarana dan Prasarana Pariwisata;
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

15. Seksi Pengembangan ODTW dan Destinasi Pariwisata mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penyiapan rumusan dan pelaksanaan kebijakan, sinkronisasi, koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi ;
- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis serta pemantauan ; dan
- c. evaluasi dan pelaporan teknis dibidang pengembangan ODTW dan destinasi pariwisata.

16. Seksi Pengembangan dan Pembinaan Usaha Pariwisata mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyiapan rumusan dan pelaksanaan kebijakan, sinkronisasi, koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi ;
 - b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis serta pemantauan ; dan
 - c. evaluasi dan pelaporan teknis dibidang pengembangan dan pembinaan usaha pariwisata.
17. Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyiapan rumusan dan pelaksanaan kebijakan, sinkronisasi, koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi ;
 - b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis serta pemantauan ; dan
 - c. evaluasi dan pelaporan teknis dibidang sarana dan prasarana pariwisata.
18. Bidang Pemasaran dan Kelembagaan Pariwisata mempunyai tugas :
- a. Penyiapan perumusan kebijakan dan penyiapan perumusan kajian kebijakan dibidang Pemasaran dan Kelembagaan Pariwisata;
 - b. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan dibidang Pemasaran dan Kelembagaan Pariwisata;
 - c. Penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan dibidang Pemasaran dan Kelembagaan Pariwisata;
 - d. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan, serta penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan dibidang Pemasaran dan Kelembagaan Pariwisata;

- e. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan dibidang Pemasaran dan Kelembagaan Pariwisata;
- f. Penyiapan rumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis dibidang Pemasaran dan Kelembagaan Pariwisata;
- g. Penyusunan dan pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dibidang Pemasaran dan Kelembagaan Pariwisata;
- h. Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga dibidang Pemasaran dan Kelembagaan Pariwisata;
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

19. Seksi Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penyiapan rumusan dan pelaksanaan kebijakan, sinkronisasi, koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi ;
- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis serta pemantauan ; dan
- c. evaluasi dan pelaporan teknis dibidang pemasaran pariwisata.

20. Seksi Promosi Pariwisata mempunyai tugas :

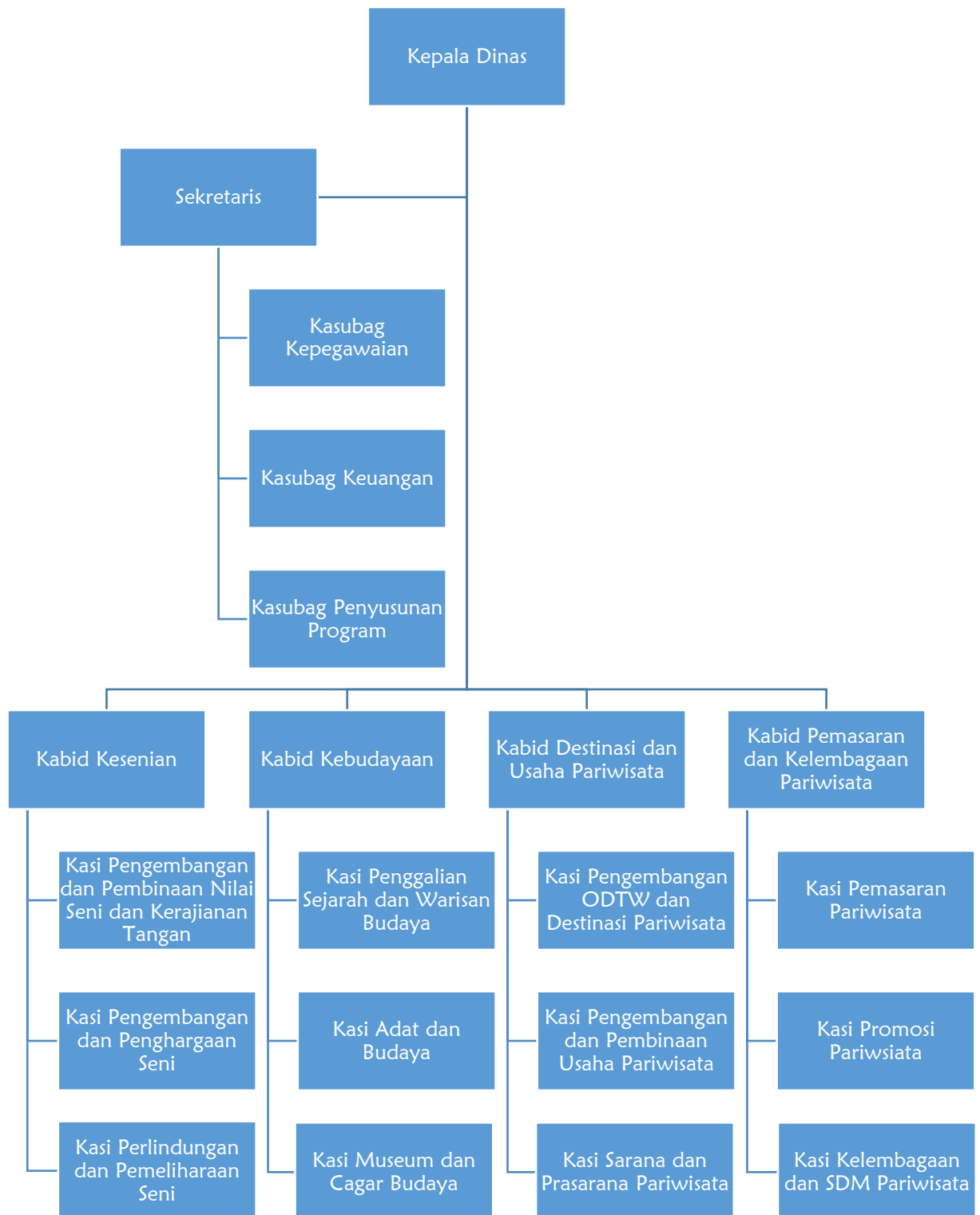
- a. melaksanakan penyiapan rumusan dan pelaksanaan kebijakan, sinkronisasi, koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi ;
- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis serta pemantauan ; dan
- c. evaluasi dan pelaporan teknis dibidang promosi pariwisata.

21. Seksi Kelembagaan dan SDM Pariwisata mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penyiapan rumusan dan pelaksanaan kebijakan, sinkronisasi, koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi ;
- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis serta pemantauan ; dan
- c. evaluasi dan pelaporan teknis dibidang kelembagaan dan SDM pariwisata

C. Aspek Strategis Organisasi

Struktur Organisasi



D. Permasalahan Utama

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau tidak terlepas dari berbagai permasalahan tersebut antara lain:

1. Masih terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata

Ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) baik kuantitas maupun kualitas yang diharapkan mempunyai daya saing tinggi ternyata masih jauh dari memadai. Terutama SDM di bidang Kebudayaan dan Pariwisata yang memiliki pemikiran strategik dan visioner. Kondisi tersebut dapat menghambat kualitas dari segala aktivitas kegiatan kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Malinau. Hal tersebut memberikan implikasi pada kualitas budaya dan pariwisata Kabupaten Malinau itu sendiri, yang dihadapkan pada persaingan yang semakin ketat dengan daerah-daerah lain.

2. Belum Optimalnya Pengembangan Potensi Destinasi dan Daya Tarik Wisata

Kesiapan obyek wisata sebagai produk pariwisata tentunya merupakan suatu hal yang harus diperhatikan. Disamping besarnya potensi obyek wisata yang ada di Kabupaten Malinau, ternyata masih banyak potensi obyek wisata yang belum tertata. Dan yang sudah tertata pun masih belum maksimal penyajiannya. Untuk bidang Kebudayaan masih banyak cagar budaya yang belum terdaftar dan tertata yang seharusnya bisa menjadi salah satu destinasi wisata di Kabupaten Malinau selain itu Kab. Malinau memiliki banyak potensi destinasi dan daya tarik wisata yang belum maksimal untuk dikembangkan dikarenakan minimnya sarana dan prasarana untuk menjangkau dan mengembangkan destinasi wisata tersebut.

3. Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk melestarikan kearifan budaya lokal

Kearifan lokal yaitu suatu bentuk nilai, norma, yang berkembang pada lingkungan kehidupan bermasyarakat pada lokalitas dan komunitas tertentu yang berfungsi sebagai:

- a. konservasi dan pelestarian sumber daya alam
- b. mengembangkan sumber daya manusia
- c. pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan
- d. petunjuk tentang petuah, kepercayaan, sastra dan pantangan.

Di era sekarang banyaknya generasi muda yang telah melupakan adat dan tradisi yang berkembang di jaman nenek moyang terdahulu, yang seharusnya adat, budaya dan tradisi dapat dilestarikan dan dikembangkan menjadi salah satu daya tarik wisata di Kabupaten Malinau.

4. Masih rendahnya daya beli wisatawan

5. Belum Optimalnya Pemberdayaan SDM Pelaku Kesenian

E. Maksud Dan Tujuan

Sebagai sebuah organisasi pemerintah, dituntut untuk memperlihatkan keberhasilan pencapaian tugas pokok dan fungsi. Pelaporan kinerja oleh Insatansi Pemerintah dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) yang merupakan salah satu instrumen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Adapun maksud dan tujuan disusunnya LKJiP ini adalah :

1. Maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi ini dimaksudkan untuk memberikan paduan bagi evaluator untuk :
 - a. Memahami tujuan evaluasi dan penetapan ruang lingkup evaluasi
 - b. Memahami strategi evaluasi dan metodologi yang digunakan dalam evaluasi

- c. Menetapkan langkah-langkah kerja yang harus ditempuh dalam proses evaluasi
- d. Menjadi panduan dalam mengelola pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah bagi pejabat dan staf pelaksana
- e. Menjadi bahan acuan bagi kementerian/ lembaga/ pemerintah provinsi/ kabupaten/ kota dalam menyusun petunjuk pelaksanaan evaluasi internal di masing-masing instansi pemerintah tersebut.

2. Tujuan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini adalah sebagai berikut:

- a. Memperoleh informasi tentang implementasi sistem AKIP
- b. Menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
- c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi pemerintah
- d. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

F. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai keseluruhan yang ada di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau sebanyak 40 orang. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada table berikut:

No	PEGAWAI	JUMLAH (ORANG)		%
		L	P	
1.	PNS	22	18	100
2.	-		-	-
	JUMLAH	40		100

a. Jumlah Pegawai yang menduduki Jabatan dan Staf

Sesuai Surat keputusan Bupati Malinau Nomor 132 Tahun 2001 tentang Pembentukan organisasi dan tata kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kabupaten Malinau, maka pengisian formasi jabatan struktural di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari eselon II, III dan IV yaitu sebanyak 29 orang.

Selengkapnya dapat dilihat table dibawah ini :

NO	Golongan	Jumlah (orang)	%
1.	Eselon II	1	2,6
2.	Eselon III	4	7,8
3.	Eselon IV	15	28,94
4	Fungsional Umum	24	60,52
	Jumlah	40	100

b. Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan/Pangkat

Dari 40 jumlah Pegawai yang ada di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terdapat 2,6% pegawai yang berstatus golongan I, 23,6 % pegawai yang berstatus golongan II, 52,6% pegawai yang berstatus golongan III, sedangkan golongan IV sebanyak 28,9 %. Selengkapnya dapat dilihat table berikut:

NO	Golongan	Jumlah (orang)	%
1.	IV	13	28,9
2.	III	22	52,6
3.	II	5	23,6
	Jumlah		100.00

Tabel II.c. Jumlah Pegawai Disbudpar berdasarkan Pangkat/Golongan Tahun 2021

b. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

Apabila dilihat dari tingkat Pendidikan pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang ada, maka status pendidikan dengan Strata 1 lebih mendominasi yaitu sebesar 40,0%, sedangkan yang paling rendah yaitu

tingkat SLTP sebesar 2,5 %. Selengkapnya dapat dilihat table dibawah ini :

NO	Pendidikan	Jumlah (orang)	%
1.	Strata-2 (S2)	10	26,3
2.	Strata-1 (S1)	14	36,8
3.	Sarjana Muda/ D3	4	10,5
4	Sarjana Muda/ D2	-	-
5	SLTA/SMK	9	23,6
6	SLTP	1	2,6
	Jumlah	40	100

Tabel II.d. Jumlah pegawai Disbudpar berdasarkan Pendidikan Tahun 2022

Tabel diatas menunjukkan bahwa tenaga kerja di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 75,0% tenaga dengan klasifikasi sarjana muda, sarjana dan magister. Hal ini sebenarnya sudah merupakan hal yang baik bahwa sumber daya manusia yang ada di Dinas Kabudayaan dan Pariwisata umumnya tingkat perguruan tinggi.

c. Jumlah Pegawai berdasarkan jenis Pendidikan

Apabila dilihat dari jenis kesarjanaaan/disiplinil mu, terdapat 6 orang pegawai dengan tingkat magister dengan 4 jenis disiplin ilmu, sedangkan sarjana muda kepariwisataan dan SLTA memiliki jumlah pegawai yang paling banyak yaitu 5 orang. Selengkapnya dapat dilihat table berikut :

NO	Pendidikan	Jumlah (orang)	%
1.	Strata-2 (S2)	10	26,3
2.	Strata-1 (S1)	16	36,8
3.	SarjanaMuda/ D3	4	10,5
4	SarjanaMuda/ D2	-	-
5	SLTA/SMK	9	23,6
6	SLTP	1	2,6
	Jumlah	40	100

Tabelll.d. Jumlah pegawai Disbudpar berdasarkan Pendidikan Tahun 2022

Pariwisata 75,0% tenaga dengan klasifikasi sarjana muda, sarjana dan magister. Hal ini sebenarnya sudah merupakan hal yang baik bahwa sumber daya manusia yang ada di Dinas Kabudayaan dan Pariwisata umumnya tingkat perguruan tinggi.

d. Jumlah Pegawai berdasarkan jenis kesarjanaan

Apabila dilihat dari jenis kesarjanaan/disiplinil mu, terdapat 6 orang pegawai dengan tingkat magister dengan 4 jenis disiplin ilmu, sedangkan sarjana muda kepariwisataan dan SLTA memiliki jumlah pegawai yang paling banyak yaitu 5 orang. Selengkapnya dapat dilihat table berikut :

NO	KESARJANAAN/DISIPLIN ILMU	JUMLAH (orang)
A.	MAGISTER	10
	1. Manajemen Pemerintahan	-
	2. Administrasi Publik	1
	3. Hukum	2
	4. Administrasi Negara	6
	5. Seni	1
A.	SARJANA	16
	1. Ekonomi	3
	2. Keguruan	1
	3. Admnistrasi Bisnis	1
	4. Sospol	1
	5. Sastra	2
	6. Akuntansi	3
	7. Hukum	3
B.	SARJANA MUDA	4
	1. Pariwisata	2
	2. Bahasa	1
	3. Keguruan	-
	4. Komputer	1

	5. Akuntansi	-
C.	KEJURUAN	2
D.	UMUM	8
	Jumlah	40

Tabel II.e. Jumlah pegawai Disbudpar berdasarkan kesarjanaan

Tabel diatas menunjukkan bahwa klasifikasi kedisipilnan ilmu pegawai yang ada di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menunjukkan hal yang bervariasi, hal ini sangat dibutuhkan dalam memajukan Pariwisata di Kabupaten Malinau sebagai suatu Destinasi Wisata Unggulan.

Strategi memerlukan persepsi dan tekanan khusus yang terjabar dalam bentuk kebijakan sehingga pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu. Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau memiliki 6 kebijakan yaitu :

1. Membangun dukungan masyarakat dan memfasilitasi terbinanya hubungan sinergis antara masyarakat dan pemerintah.
2. Menciptakan peraturan perundang-undangan sebagai kerangka kerja bagi mekanisme kerjasama lintas sektoral untuk menjadikan Kabupaten Malinau sebagai daerah tujuan wisata.
3. Mengembangkan produk-produk usaha kecil, kesenian dan kebudayaan.
4. Memberikan kesempatan kepada aparatur yang memenuhi persyaratan sesuai tupoksi untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan.
5. Mengusulkan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan.
6. Menciptakan sistem informasi sebagai media komunikasi dan informasi kepariwisataan.

G. Sistematika Penyajian

Pelaporan Kinerja merupakan tolok ukur keberhasilan dan analisis capaian kinerja terhadap rencana kerja tahun 2022. Rencana analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kerja, terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasi nya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang. Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berpedoman pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

- A. Dasar Pembentukan Organisasi
- B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
- C. Aspek Strategis Organisasi
- D. Struktur Organisasi
- E. Sumber Daya Manusia
- F. Permasalahan Utama Yang di Hadapi Organisasi
- G. Sitematika Penyajian

Bab II : Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar

- A. Rencana Strategis Tahun Perangkat Daerah (Tujuan dan Sasaran, Indikator Kinerja, Strategis dan Arah Kebijakan, Program)
- B. Rencana Kinerja Tahunan dan
- C. Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan

Bab III : Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada Sub Bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan indikator kinerja, sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi

B. Analisis Capaian Kinerja

Untuk setiap pernyataan indikator kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

(Analisis dilakukan per indikator kinerja/ IKU)

C. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV : Penutup

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang

berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

LAMPIRAN :

1. PK Kepala OPD
2. Laporan Triwulan IV IKU
3. Photo Kegiatan/Objek Wisata

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Sebagai antisipasi dalam menyambut tantangan ke depan menuju kondisi yang diinginkan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau sebagai organisasi di jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau terus berupaya mengembangkan kekuatan dan meminimalisasi kelemahan- kelemahan dalam rangka menangkap peluang dan menghindari ancaman dengan membuat upaya terobosan yang nyata.

Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil yang bermanfaat.

Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Adapun tujuan perjanjian kinerja antara lain :

1. Sebagai wujudnya tata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar revaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

A. Rencana Strategis Tahun 2021-2026

1. Visi

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi dapat membantu organisasi untuk mendefinisikan kemana organisasi akan dibawa dan membantu mendefinisikan bagaimana pelayanan harus dilaksanakan, sedangkan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Sebagaimana telah ditetapkan bahwa Visi Kabupaten Malinau adalah **“TERWUJUDNYA KABUPATEN MALINAU YANG MANDIRI, DAMAI DAN SEJAHTERA DIDUKUNG PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL”**.

2. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan (stakeholders) dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintah. Misi suatu instansi harus jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Misi juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki oleh instansi pemerintah. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Pernyataan misi sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026, Misi Kabupaten Malinau adalah:

a. Misi Kesatu

Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Unggul.

b. Misi Kedua

Mewujudkan pembangunan ekonomi yang berbasis pada potensi daerah, karakteristik dan kearifan lokal.

c. Misi Ketiga

Mewujudkan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan.

d. Misi Keempat

Mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi tersebut, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau mempunyai tugas pokok sesuai Keputusan Bupati Malinau Nomor 132 Tahun 2001 yaitu membantu Bupati dan perbantuan menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kebudayaan dan pariwisata. Dengan ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau mendukung misi Kedua : ***Mewujudkan Pembangunan Ekonomi yang berbasis pada Potensi Daerah Karakteristik dan Kearifan Budaya Lokal.***

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Melaksanakan kebijakan operasional, pemberian bimbingan dan pembinaan, pemberian perijinan sesuai kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati Malinau yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
2. Memantau dan mengendalikan pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Bupati Malinau menurut ketentuan dan peraturan yang berlaku.

3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi dan Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang dirumuskan secara spesifik, terukur, mudah dicapai, rasional, dan dapat dilaksanakan berdasarkan visi, misi yang ada di Kabupaten Malinau, maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun. Dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap tujuan dan sasaran yang akan dilaksanakan guna memberikan arahan bagi setiap pelaksanaan baik urusan pemerintah, masyarakat, maupun industri pariwisata, termasuk sektor swasta dalam mendukung tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing-masing.

Adapun rumusan tujuan dalam rencana strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026 adalah :

1. Meningkatkan Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan Daerah ;
2. Meningkatnya Daya Saing Pariwisata
3. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional. Oleh karenanya rumusan sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Sasaran dalam rencana strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026 adalah :

1. Meningkatnya ketahanan budaya melalui perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan (Pemajuan Kebudayaan);
2. Meningkatnya Kunjungan Wisatawan ;
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah .

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau beserta indikator kinerjanya yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1
Tujuan dan sasaran jangka menengah
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan Sasaran	Target kinerja tujuan dan sasaran				
				2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatkan Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan Daerah		Persentase pelestarian dan pengembangan kebudayaan daerah	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya ketahanan budaya melalui perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan (Pemajuan Kebudayaan)	Register Cagar Budaya (Pendaftaran, Pengisian, Penetapan, Pencatatan, Pemeringkatan dan Penghapusan)	2	2	2	2	2
2.	Meningkatkan daya saing pariwisata		Persentase pengembangan destinasi pariwisata	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatkan kunjungan wisatawan	Jumlah wisatawan	8.100	10.235	11.258	12.383	13.621
3	Meingkatkan tata kelola pemerintahan yang baik		Persentase tata kelola pemerintahan yang baik	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP	66	70	75	79	80

4. Indikator Kinerja

Penetapan sasaran harus disertai dengan penetapan indikator sasaran, yakni keterangan, gejala atau penanda yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan upaya pencapaian sasaran atau dengan kata lain disebut sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Formulasi Data	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya Ketahanan Budaya Melalui Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan (Pemajuan Kebudayaan)	Register cagar Budaya (Pendaftaran, Pengisian, Penetapan, Pencatatan, Pemeringkatan, Penghapusan)	$\frac{\text{Jumlah Cagar Budaya Yang Di Lestarikan}}{\text{Jumlah Cagar Budaya Yang di Tetapkan}} \times 100$	Bidang Kebudayaan
2.	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan	Kunjungan Wisatawan	Jumlah Orang Yang Berkunjung	Bidang Destinasi dan Usaha Pariwisata, Bidang Pemasaran
3	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Nilai Evaluasi SAKIP Inspektorat	Sekretariat

5. Strategi Dan Arah Kebijakan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran dan kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Dalam Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2021-2026, program dan kegiatan dikategorikan ke dalam Program/kegiatan lokalitas OPD, Program/kegiatan lintas OPD dan Program/kegiatan kewilayahan. Berikut disajikan Program dan Kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026.

Program/kegiatan OPD adalah sekumpulan rencana kerja suatu OPD. Program Lintas OPD adalah sekumpulan rencana kerja beberapa OPD. Program Kewilayahan dan Lintas Wilayah adalah sekumpulan rencana kerja terpadu antar-Kementerian/Lembaga OPD mengenai suatu atau beberapa wilayah, daerah atau kawawan.

Dalam mencapai tujuan dan sasarannya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau memiliki beberapa strategi dan arah kebijakan, berikut disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.3
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau

Visi	TERWUJUDNYA KABUPATEN MALINAU YANG MANDIRI, DAMAI DAN SEJAHTERA DIDUKUNG PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL		
Misi	MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN EKONOMI YANG BERBASIS PADA POTENSI DAERAH DAN KEARIFAN LOKAL.		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
1. Meningkatkan Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan Daerah	Meningkatnya ketahanan budaya melalui perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan (Pemajuan Kebudayaan	1.1 Meningkatkan warisan budaya benda dan tak benda yang dikembangkan dan dilestarikan	1.1.1 Melaksanakan inventarisir cagar budaya dan warisan tak benda 1.1.2 Melaksanakan pelestarian kebudayaan 1.1.3 Melaksanakan pemanfaatan terhadap cagar budaya dan warisan budaya tak benda

		1.2 Meningkatkan Pembinaan pelaku seni	1.2.1 Melaksanakan apresiasi kepada pelaku seni 1.2.2 Melaksanakan peningkatan kualitas manajemen sanggar seni 1.2.3 Meningkatkan pembinaan terhadap pelaku seni kerajinan tangan
2. Meningkatkan daya saing pariwisata	Meningkatkan kunjungan wisatawan	2.1 meningkatkan rencana induk dan rencana detail pembangunan kawasan pariwisata, kawasan strategis pariwisata dan budaya	2.1.1 Melaksanakan perencanaan kawasan pariwisata dan kawasan strategis pariwisata kabupaten malinau 2.1.2 Melaksanakan pembentukan kelembagaan kepariwisataan dan kebudayaan 2.1.3 Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata
		2.2 Meningkatkan frekuensi promosi seni, budaya dan pariwisata di dalam dan luar negeri	2.2.1 Melakukan kerjasama dengan berbagai wilayah di dalam dan luar negeri dalam rangka promosi 2.2.2 Melaksanakan layanan promosi secara berkala dan terukur 2.2.3 Melaksanakan layanan promosi secara berkala dan terukur

3. Meningkatkan tata kelola Pemerintahan Yang Baik	Nilai SAKIP	3.1 Penyusunan SAKIP	3.1.1 Mengikuti pendampingan SAKIP
--	-------------	----------------------	------------------------------------

6. Program

Program Kerja merupakan susunan rencana kegiatan kerja yang sudah dirancang dan telah disepekat bersama untuk dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Program kerja harus dibuat secara terarah, sebab akan menjadi pegangan organisasi dalam mencapai sebuah tujuan.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau pada Tahun 2022 telah dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari 3 (Tiga) sasaran yang ditetapkan secara umum telah dicapai dengan baik.

Masing-masing sasaran tersebut diatas dapat dicapai dengan pelaksanaan kegiatan strategis yang terangkum dalam 5 (Lima) program, 9 Sub Kegiatan dan 11 Kegiatan sebagai berikut :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- Administrasi Keuangan
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan
 - Penyelenggaraan rapat dan koordinasi dan konsultasi SKPD
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional lapangan
- Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor
 - Penyediaan jasa pelayanan umum kantor

b. Program Pengembangan Kebudayaan

- Pengelolaan Kebudayaan Masyarakat pelakunya dalam daerah Kabupaten/Kota
 - Pembinaan Sumber daya manusia, lembaga dan pranata kebudayaan

c. Program Pemasaran

- Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota
 - Penguatan promosi melalui media cetak, elektronik dan media lainnya baik dalam dan luar negeri

d. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi pariwisata

- Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
 - Pengadaan/ pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana dalam pengelolaan destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
- Penetapan Tanda daftar usaha pariwisata daerah Kabupaten/Kota
 - Fasilitas standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata
- Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tingkat dasar
 - Pengadaan/ Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata Kabupaten/Kota

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam RENSTRA Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026.

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan mengembangkan cara pencapaian tujuan dan sasaran (kebijakan, program, dan kegiatan) secara optimal. Cara pencapaian tujuan dan sasaran dalam aktifitas rencana kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malinau masing-masing dikembangkan kedalam Kebijakan, Program, dan Kegiatan, yang dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Terkait dengan rencana kinerja tahunan, supaya rencana/target capaian kinerja yang tercantum di dalam Rencana Kinerja Tahunan dapat terukur, maka disusun indikator kinerja yaitu indikator output dan outcome yang disusun sesuai dengan alokasi anggaran kegiatan berdasarkan DPA Awal tahun 2022. Komponen rencana kinerja

tahunan tahun 2021 yang disusun berdasarkan Renstra secara rinci memuat tentang tujuan, program, sasaran/ kegiatan, output dan indikator output, serta outcome dan indikator outcome.

Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau, secara rinci dapat dilihat pada formulir Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022 terlampir.

**RENCANA KERJA TAHUNAN
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN MALINAU
TAHUN ANGGARAN 2022**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan	Jumlah Wisatawan	Orang	8.100
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Nilai	66

**RENCANA KERJA
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
TAHUN 2022**

No	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Pagu Anggaran (Rp)
1	Program Peningkatan Daya Tarik Pariwisata	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata	2 Kegiatan	253.536.251,-
2	Program Pemasaran Pariwisata	Pemasaran pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Penguatan Promosi melalui media cetak, elektronik dan media lainnya baik dalam dan luar negeri	2 Kegiatan	209.602.500,-

C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen Pernyataan Kinerja / Kesepakatan Kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target tertentu berdasarkan sumber daya yang dimiliki.

Perjanjian kinerja ini menjabarkan target kinerja yang merepresikan nilai kuantitatif yang dilekatkan pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan patokan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Dengan demikian, Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2022 pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam

waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Perjanjian Kinerja yang telah dicanangkan pada awal tahun 2022 sesuai dengan sasaran dan indikator kinerja dengan targetnya telah dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malinau tahun 2022 dengan beberapa program dan kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022 dengan tetap mengacu pada RPJMD Tahun 2016 - 2021.

Adapun mengenai rincian sasaran, indikator kinerja, target dan anggaran pada Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malinau sebagai berikut :

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

Sasaran Strategis	Indikator Kerja Utama SKPD	Target
1	2	3
Meningkatnya Kunjungan Wisatawan	Jumlah Wisatawan	8.100 Orang
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	66

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	349.478.160,-	APBD
2.	Pengembangan Kebudayaan	150.000.000,-	APBD
3.	Pemasaran Pariwisata	249.998.500,-	APBD
4.	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Pengembangan Sumber Daya	298.000.000,-	APBD
5.	Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	65.000.000,-	APBD
	Total	1.124.476.600,-	APBD

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah atau unit kerja untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan dalam mengelola sumber daya sesuai dengan mandat yang diterima melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang merupakan penjabaran dari sasaran melalui instrumen pertanggungjawaban secara periodik, yaitu Laporan Kinerja (LKjIP). Instrumen pertanggungjawaban tersebut antara lain meliputi pengukuran, penilaian, evaluasi dan analisis kinerja, serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sasaran, tujuan, serta misi dan visi organisasi.

Pengukuran kinerja didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk prosentase pencapaian rencana tingkat capaian, dihitung dengan rumus bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana rencana tingkat capaian yang semakin membaik. Penghitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi :

- 1) Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus:

$$\text{Persentase Tingkat Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- 2) Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah Pencapaian Kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Persentase Tingkat Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Evaluasi kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja yang mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja serta hasil evaluasi Tim SAKIP Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata pada tahun 2022 dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari sasaran yang telah ditetapkan secara umum semuanya telah dapat dicapai dengan baik

Tabel 3.1
Target, Realisasi dan Capaian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan	Jumlah Orang Yang Berkunjung	8.100	9.305	114,87 %
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	66	67,84	102 %

Evaluasi Kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja yang mencakup penetapan indikator kinerja dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PK) yang dilanjutkan dengan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau pada Tahun 2022 telah dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari 5 (Lima) sasaran yang ditetapkan secara umum telah dicapai dengan baik.

Masing-masing sasaran tersebut diatas dapat dicapai dengan pelaksanaan kegiatan strategis yang terangkum dalam 5 (Lima) program sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2. Program Pengembangan Kebudayaan
3. Program Pemasaran Pariwisata
4. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
5. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Pelaporan Kinerja merupakan pertanggung jawaban Kepala Daerah atas pelaksanaan tugas-tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau. Yang telah ditetapkan sesuai kewenangan yang dimiliki Perangkat Daerah.

Analisis capaian kinerja dilakukan terhadap capaian kinerja sasaran strategis, yaitu terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) dari sasaran strategis. Perolehan capaian indikator selama tahun 2022 menunjukkan persentase capaian cukup tinggi.

Pengukuran Tujuan Meningkatkan Kontribusi Sektor Pariwisata secara luas melalui 2 (Dua), Sasaran dengan 2 (Dua) Indikator kinerja sasaran. Dalam proses implementasi dari perwujudan tujuan ini, pengukuran capaian kinerja dari setiap indikator kinerja sasaran, dan analisa capaian kinerja dalam tujuan ini diuraikan dalam penjelasan sasaran berikut :

1. Jumlah Orang Yang Berkunjung

Tabel 3.2
Evaluasi Pencapaian Sasaran 1
Meningkatnya Kunjungan Wisatawan

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)
		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5
Jumlah Wisatawan	Orang	8.100	9.305	114,87 %

Sumber Data : Bidang Pemasaran

Pada table 3.1 jumlah kunjungan wisatawan pada Tahun 2022 yaitu sebanyak 9.305 orang. Mengacu pada dokumen Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau, target kunjungan wisatawan pada tahun 2022 yaitu sebanyak 8.100 orang dengan capaian kinerja tahun 2022 sebesar 114,87 %

Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung persentase Capaian Kinerja Tahun Jumlah wisatawan pada tahun 2022 dibangun yaitu :

Jumlah Wisatawan	$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$
-------------------------	---

Berdasarkan perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun 2021, dan 2020 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.3
Perbandingan antara Realisasi Capaian serta Capaian Kinerja
Tahun 2022 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi tahun 2022	Realisasi Tahun Lalu		Persentase kenaikan/penurunan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2022 vs Tahun (%)	
			2020	2021	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Jumlah Wisatawan	Orang	9.305	15.804	10.365	169 %	111 %

Sumber Data : Bidang Pemasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Tabel 3.1 menyajikan perbandingan jumlah wisatawan yang berkunjung selama tahun 2020,2021,2022.

Jika dilihat pada tabel di atas, perbandingan persentase Realisasi Capaian Kinerja pada Tahun 2022 terhadap tahun 2020, capaian kinerja menurun sebesar 169 % Dan Capaian 111 % pada tahun 2021.

Berdasarkan data perbandingan yang ada pada tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa kunjungan wisatawan pada tiga tahun (2022,2021, 2020) berturut turut mengalami penurunan .

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang terdapat dalam Dokumen Renstra 2021-2026 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.4
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Tahun 2022
dengan Target Renstra Dinas Kebudayaan & Pariwisata

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2022	Target Akhir Renstra Tahun 2026	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir Renstra 2026
1	2	3	4	5
Jumlah Wisatawan	Orang	9.305	8.600	108 %

Sumber data : Bidang Pemasaran

Berdasarkan tabel di atas, Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan target akhir Renstra tahun 2026 adalah perbandingan realisasi Persentase Jumlah wisatawan tahun 2022 sebesar 9.305 dengan target akhir RPJMD tahun 2021 sebesar 8.600, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa pencapaian sampai dengan tahun 2022 sebesar 108 % terhadap target akhir Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2026.

a. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Malinau adalah salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Kalimantan Utara. Kabupaten Malinau memiliki 5 Desa Wisata yang tersebar di beberapa Kecamatan. Antara lain Desa Wisata Serindit yang terletak di Kecamatan Malinau Utara, Desa Wisata Pulau Sapi yang terletak di Kecamatan Mentarang, Desa Wisata Setulang yang terletak di Kecamatan Malinau Selatan Hilir, Desa Wisata Long Loreh yang terletak di Kecamatan Malinau Selatan dan Desa Wisata Apau Ping yang terletak di Kecamatan Bahau Hulu. masing-masing Desa wisata yang ada, memiliki ciri khas yang menonjol sesuai dengan potensi desa tersebut, diantaranya wisata alam, budaya, Kuliner dan sebagainya. Hal itu menjadikan Kabupaten Malinau menjadi salah satu Destinasi Wisata yang ada di Provinsi Kalimantan Utara.

Pemerintah Daerah, melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terus melaksanakan program peningkatan daya tarik Destinasi Pariwisata, promosi dan pemasaran pariwisata dan diharapkan melalui program-program yang dilaksanakan dapat meningkatkan Kunjungan Wisatawan. Salah satu indikator berkembangnya sektor pariwisata suatu daerah yaitu dengan adanya kunjungan wisatawan pada daerah tersebut. Berdasarkan data pada tahun 2022 kunjungan wisatawan sebanyak 9.305 orang.

Dalam melaksanakan suatu program tidak terlepas dari Faktor pendukung dan penghambat. Adapun faktor pendukung upaya Pemerintah dalam menarik kunjungan wisatawan antara lain :

1. Adanya komitmen serius dari Pemerintah Daerah dalam memajukan Pariwisata Daerah

2. Adanya dukungan dan kerjasama dari Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Desa
3. Adanya Anggaran
4. Promosi pariwisata melalui media cetak, elektronik, pelaksanaan festival budaya
5. Tersedianya sarana dan prasarana diobjek wisata
6. Tersedianya tenaga pemandu wisata pada beberapa Desa Wisata

Faktor Penghambat antara Lain :

1. Terdapat beberapa objek wisata/destinasi wisata yang letaknya jauh dari kota
2. Masih kurangnya sarana dan pra sarana yang menunjang penyelenggaraan kegiatan pariwisata seperti akses dan angkutan wisata menuju objek wisata
3. Masih kurangnya koordinasi antara OPD terkait pembangunan infrastruktur menuju lokasi objek wisata
4. Masih kurangnya pencatatan/pendataan kunjungan wisatawan yang berkunjung di Desa Wisata/Objek Wisata

Menindaklanjuti hambatan-hambatan yang ada, Pemerintah Kabupaten Malinau melalui Dinas Kebudayaan & Pariwisata pada tahun 2022 melaksanakan program/kegiatan Rehab pada 2 (Dua) Objek Wisata yaitu Semolon dan Tane' Olen. Melaksanakan kegiatan Pelatihan Video Editing yang bertujuan meningkatkan promosi Pariwisata melalui media elektronik, sehingga dengan promosi yang dilakukan juga dapat meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Malinau

b. Analisis atas Efektifitas dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan terdiri atas dua yakni :

1. Efektifitas dan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran/biaya

2. Efektifitas dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia

Persentase efisiensi sumber daya anggaran dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Persentase Efisiensi Biaya} = 100\% - \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Target Anggaran}} \times 100\%$$

Pada tahun 2022 ada dua Program yang mendukung indikator Kunjungan Wisatawan yaitu Program Peningkatan Daya Tarik Pariwisata sebesar Rp 253.536.251,- dan Program Pemasaran Pariwisata Rp 209.602.500,-. Realisasi penggunaan anggaran untuk mendukung indikator kinerja Kunjungan Wisatawan pada program Peningkatan Daya Tarik Pariwisata sebesar Rp 253.536.251,- dari anggaran yang disediakan sebesar Rp 253.536.251,- atau capaian realisasi sebesar 96,40 %. Realisasi penggunaan Anggaran untuk mendukung indikator kinerja Kunjungan Wisatawan pada program pemasaran pariwisata sebesar Rp 209.602.500,- dari anggaran yang disediakan sebesar 209.602.500,- atau capaian realisasi sebesar 83,84 % . Dengan menggunakan rumusan perhitungan indikator kinerja tersebut sebesar Rp 0,- (Rp 253.536.251 - 253.536.251,) atau sebesar 0 % (100 % - 96,40 %),

Program Pemasaran sebesar Rp 0,- (Rp 209.602.500- Rp 209.602.500) atau sebesar 16,16 % (100 % - 83,84 %) Berdasarkan hasil perhitungan rumus diatas, dapat disimpulkan bahwa adanya Efisiensi penggunaan anggaran.

Dalam upaya mendukung pelaksanaan program/kegiatan, pemanfaatan Sumber Daya Manusia merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan suatu program. Upaya Efisiensi penggunaan sumber daya manusia (SDM) dilakukan dengan melibatkan Bidang yang berkaitan langsung dengan upaya Peningkatan daya tarik Objek Wisata dan pemasaran pariwisata, yaitu Bidang Destinasi dan Bidang

Pemasaran. Hal tersebut dimulai dari perencanaan, penyusunan program hingga penyusunan anggaran yang dibutuhkan dalam melaksanakan kegiatan.

Dalam pelaksanaan kegiatan juga melibatkan pihak ke tiga. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala yang dilakukan Pimpinan OPD dan Bidang Yang terkait. Ketersediaan tenaga kebersihan pada objek wisat, Pembentukan Pokdarwis juga merupakan salah satu bentuk efesiensi sumber daya manusia. Dengan adanya keterlibatan dan kerjasama semua pihak dalam pengelolaan pariwisata akan meningkatkan kunjungan wisatawan.

Keberhasilan suatu program/kegiatan pada suatu Instansi selain di dukung dengan Sumber Daya Manusia juga perlu di dukung dengan Sumber daya Anggaran. Ketersediaan anggaran yang cukup akan menjamin terlaksananya program/kegiatan dari awal sampai akhir. Dalam upaya meningkatkan Kunjungan Wisatawan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melaksanakan 2 program yang menunjang dalam Peningkatan Kunjungan Wisatawan, yaitu Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi dan Program Pemasaran.

c. Analisis Program/ Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan

Setiap program dan kegiatan yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program dan kegiatan adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program dan kegiatan tersebut.

Pada Tahun 2022 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melaksanakan 2 program yang mendukung upaya Meningkatkan Kunjungan Wisatawan, sebagai berikut :

Tabel 3.5
Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Program/Kegiatan	Realisasi Keuangan	
				Rp	Capaian
Meningkatnya Kunjungan Wisatawan	Jumlah Wisatawan	114,87	Program Peningkatan Daya tarik Pariwisata 1. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota - Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi sarana dan prasarana dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata	253.536.251,-	96,40
		100	Program Pemasaran 1. Pemasaran pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota - Penguatan Promosi melalui media cetak, elektronik dan media lainnya baik dalam dan luar negeri	209.602.500,-	83,84

Sumber data : Sungram Disbudpar

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2022, ada 2 (dua) program penunjang dalam upaya peningkatan Kunjungan Wisatawan yaitu Program Peningkatan Daya Tarik Wisata, yaitu melakukan Rehab pada Rumah Singgah pada 2 (Dua) objek wisata yaitu Objek Wisata Semolon dan Objek Wisata Tane' Olen Anggaran Sebesar Rp 263.000.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Juta Rupiah) dengan realisasi Fisik 100 % dan Keuangan 100 %. Program Pemasaran dengan Anggaran Sebesar Rp 249.998.500,- (Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah) dengan kegiatan Pelatihan Pembuatan Video editing yang diikuti 5 peserta, Cetak Leaflet dan Booklet. dengan Realisasi Fisik 100 % dan Anggaran 100 %.

2. Nilai SAKIP

Tabel 3.6
Evaluasi Pencapaian Sasaran 2
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)
		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5
Nilai SAKIP	Nilai SAKIP	66	67,84	102 %

Sumber Data : Sungram

Pada table 3.1 Nilai SAKIP pada Tahun 2022 yaitu 67,84 dan capaian kinerja Tahun 2022 juga sebesar 102 %. Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung Capaian Kinerja pada tahun 2022 yaitu :

$$\text{Nilai SAKIP} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

Berdasarkan perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun 2021,2020 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.7
Evaluasi Pencapaian Sasaran 2
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi tahun 2022	Realisasi Tahun Lalu		Persentase kenaikan/penurunan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2022 vs Tahun (%)	
			2021	2020	2021	2020
1	2	3	4	5	6	7
Nilai SAKIP	Nilai SAKIP	67,84	62,20	68,69	91,86 %	101 %

Sumber data : Bagian Sungram

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun 2020 adalah perbandingan realisasi Nilai Sakip tahun 2022 sebesar 67,84 dengan realisasi tahun 2020 sebesar 68,69 hasil perbandingan tersebut menunjukkan penurunan capaian kinerja tahun 2022 sebesar 101 % terhadap capaian tahun 2020.

Sedangkan perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun 2021 adalah perbandingan realisasi Nilai Sakip tahun 2022 sebesar 67,84 dengan realisasi tahun 2021 sebesar 62,20. Hasil perbandingan tersebut menunjukkan kenaikan sebesar 91,86 %

Tabel 3.8
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah Dinas Kebudayaan & Pariwisata

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2022	Target Akhir Renstra Tahun 2026	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir Renstra 2026
1	2	3	4	5
Nilai Sakip	Nilai Sakip	67,84	80	117 %

Sumber data : Bidang Pemasaran

Berdasarkan tabel di atas, Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan target akhir RPJMD tahun 2026 adalah perbandingan realisasi Persentase Jumlah Nilai SAKIP 2022 sebesar 67,84 dengan target akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 80. Maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa pencapaian sampai dengan tahun 2022 sebesar 117 % terhadap target akhir Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2026.

a. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Salah satu upaya yang perlu dilakukan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik adalah dengan menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik. SAKIP mempunyai peran yang sangat strategis dalam upaya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, yaitu sebagai alat untuk memperbaiki kebijakan serta mendorong instansi pemerintah untuk melakukan inovasi serta mendisain program dan kegiatan dalam pencapaian tujuan. SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem

penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku. Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Melalui SAKIP diharapkan suatu organisasi dapat memahami Berapa besar kinerja yang dihasiulkan dan kinerja tambahan yang diperlukan, agar tujuan yang telah ditetapkan dalam akhir periode bisa tercapai.

Evaluasi SAKIP dan RB dilakukan untuk memberikan saran perbaikan percepatan pelaksanaan RB dan akuntabilitas kinerja. Selanjutnya, menilai perkembangan pelaksanaan RB dan akuntabilitas kinerja. Dasar dari pelaksanaan evaluasi RB adalah Peraturan Menteri PANRB No. 26/2020, sementara untuk SAKIP berdasarkan Peraturan Menteri PANRB No. 88/2021.

Dalam penilaian SAKIP, materi yang dievaluasi meliputi 5 komponen, yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi. Perencanaan Kinerja (bobot 30%) terdiri atas dua sub komponen, yaitu Renstra (10%), yang meliputi Pemenuhan Renstra (2%), Kualitas Renstra (5%), Implementasi Renstra (3%) dan Perencanaan Kinerja Tahunan (20%), yang meliputi Rencana Kinerja Tahunan (RKT) (4%), Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan (10%), Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan (6%). Pengukuran Kinerja (bobot 25%) terdiri dari tiga sub komponen, yaitu Pemenuhan Pengukuran (5%), Kualitas Pengukuran (12,5%) dan Implementasi Pengukuran (7,5%). Pelaporan Kinerja (bobot 15%) terdiri dari tiga sub komponen, yaitu Pemenuhan Pelaporan (3%),

Penyajian Informasi Kinerja (7,5%) dan Pemanfaatan Informasi Kinerja (4,5%). Evaluasi Internal (bobot 10%) terdiri dari tiga sub komponen, yaitu Pemenuhan Evaluasi (2%), Kualitas Evaluasi (5%) dan Pemanfaatan Evaluasi (3%). Pencapaian Sasaran/ Kinerja Organisasi terdiri dari dua sub komponen, yaitu Kinerja yang dilaporkan (outcome) (15%) dan Kinerja Lainnya (5%).

Pada Tahun 2022, hasil Evaluasi SAKIP Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang dilakukan oleh Inspektorat yaitu 67,84. Capaian Nilai SAKIP tahun 2022 melebihi target yang ditetapkan pada dokumen Renstra dan meningkat dibanding tahun 2021.

Dalam melaksanakan suatu proram tidak terlepas dari Faktor pendukung dan penghambat.

Adapun faktor pendukung dalam peningkatan Nilai SAKIP antara lain :

1. Adanya koordinasi Pimpinan dengan Bidang yang terkait dengan penyusunan dokumen SAKIP
2. Adanya Sumber Daya Manusia
3. Tersusunya Renstra, IKU, Cascading, Rencana Aksi, Perjanjian Kinerja (Eselon II sampai dengan staf), Rencana Kerja Tahunan (RKT), dan Renja OPD
4. Tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP)
5. Tersedianya Anggaran

Faktor Penghambat sebagai berikut :

1. Waktu pengerjaan/penyusunan SAKIP yang terbatas
2. Masih rendahnya pemahaman pentingnya SAKIP dilingkungan OPD
3. Masih terdapat kurang dalam penyusunan Renstra dan Dokumen SAKIP lainnya

Menindaklanjuti hambatan-hambatan yang ada, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata akan melakukan alternatif perbaikan/ solusi kedepannya, sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi dengan Bagian Ortala dan Tim SAKIP Kabupaten Malinau untuk perbaikan Dokumen SAKIP
2. Mengikuti Bimtek, pendampingan SAKIP yang di Lakukan oleh Pemerintah Daerah (Bagian Ortala) dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara
3. Melaksanakan review terhadap Dokumen Perencanaan (Renstra, Perjanjian Kinerja Kepala OPD sampai dengan staf)

b. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan terdiri atas dua yakni :

1. Efektifitas dan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran/biaya
2. Efektifitas dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia

Persentase efisiensi sumber daya anggaran dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Persentase Efisiensi Biaya} = 100\% - \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Target Anggaran}} \times 100\%$$

Pada tahun 2022 realisasi penggunaan anggaran untuk mendukung indikator kinerja Nilai SAKIP sebesar Rp 126.530.536,- dari anggaran yang disediakan sebesar Rp 126.530.536,- atau capaian realisasi sebesar 99,61 %. Apabila dibandingkan diatas, maka capaian kinerja sebesar 117 %. Dengan menggunakan rumusan perhitungan indikator kinerja tersebut sebesar Rp 0,- (126.530.536 – 126.530.536) atau sebesar

0 % (100 % - 99,61 %). Berdasarkan hasil perhitungan rumus diatas, dapat disimpulkan bahwa adanya Efisiensi penggunaan anggaran dalam

Dalam upaya mendukung pelaksanaan program/kegiatan, pemanfaatan Sumber Daya Manusia merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan suatu program. Upaya Efisiensi penggunaan sumber daya manusia (SDM) dilakukan dengan Pembentukan Tim Sakip Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, yang melibatkan Bagian Sungram dan Bidang-bidang.

Keberhasilan suatu program/kegiatan pada suatu Instansi selain di dukung dengan Sumber Daya Manusia juga perlu di dukung dengan Sumber daya Anggaran. Ketersediaan anggaran yang cukup akan menjamin terlaksananya program/kegiatan dari awal sampai akhir.

c. Analisis Program/ Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan

Setiap program dan kegiatan yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program dan kegiatan adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program dan kegiatan tersebut.

Pada Tahun 2022 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melaksanakan 1 program yang mendukung Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah, sebagai berikut :

Tabel 3.9
Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Program/Kegiatan	Realisasi Keuangan	
				Rp	%
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	100 %	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 1. Administrasi Umum Perangkat Daerah	126.530.536,-	99,61

Sumber Data : Sungram

Dari tabel diatas, tampak bahwa indikator kinerja di dukung oleh program dan kegiatan dalam usaha untuk pencapaiannya. Adapun program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan indikator kinerja tersebut adalah Program Penunjangf Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp 112.416.000,- (Seratus Dua Belas Juta Empat Ratus Enam Belas Ribu Rupiah) dengan realisasi 100 %.

C. REALISASI ANGGARAN

Anggaran Belanja Operasional Tahun 2022 pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau adalah sebesar **Rp 6.557.662.576,-** sedangkan realisasi sebesar **Rp. 5.590.391.977,-** atau **85,25 %** Dengan demikian total jumlah anggaran yang dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.10
Realisasi Anggaran

Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase	Ket
Adminstrasi Keuanga				
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 5.421.504.676,-	Rp 4.907.746.041,-	90,25	
Administrasi Umum Perangkat Daerah				
- Penyediaan Barang cetak dan penggandaan	Rp 15.000.000,-	Rp 15.000.000,-	100	
- Penyelenggaraan Rapat dan Koordinasi SKPD	Rp 112.416.000,-	Rp 111.530.536,-	99,21	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjanag Urusan Pemerintah Daerah				
- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional lapangan	Rp 27.000.000,-	Rp 26.932.000,-	99,75	
Penyediaan Jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah				

- Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor - Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Rp	45.584.000,-	Rp	41.351.500,-	90,71	
	Rp	173.159.400,-	Rp	131.347.400,-	75,85	
Pengelolaan kebudayaan masyarakat pelakinya dalam daerah Kabupaten/Kota - Pembinaan sumber daya manusia lembaga dan pranata kebudayaan	Rp	150.000.000,-	Rp	146.882.000,-	97,91	
Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata Kabupaten/Kota - Penguatan promosi melalui media cetak, elektronik dan media lainnya baik dalam dan luar negeri	Rp	249.998.500,-	Rp	209.602.500,-	83,84	
Pengelolaan Destinasi pariwisata kabupaten/Kota - Pengadaan/pemeliharaan rehabilitasi sarana dan prasarana dalam pengelolaan destinasi pariwisata Kabupaten/Kota	Rp	263.000.000,-	Rp	253.536.251,-	96,40	
Penetapan tanda daftar usaha pariwisata daerah Kabupaten/kota - Fasilitasi standarisasi industri dan usaha pariwisata	Rp	35.000.000,-	Rp	-	-	
Pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif - Pelaksanaan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar	Rp	65.000.000,-	Rp	-	-	
TOTAL	Rp	6.557.662.576,-	Rp	5.590.391.977,-	85,25	

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Capaian sasaran Meningkatnya Kunjungan Wisatawan pada Tahun 2022 melebihi target yaitu sebesar 9.305 orang dengan persentase sebesar 114,87 %.
2. Pada tahun 2022, Dinas Kebudayaan & Pariwisata melaksanakan program peningkatan daya tarik wisata, dengan fokus kegiatan pada Rehab Rumah Singgah yang berada di objek wisata Semolon dan Tanah Olen. Serta program Pemasaran Pariwisata dengan Kegiatan Pelatihan Video Editing dan Cetak Booklet dan Leaflet
3. Pelaksanaan SAKIP di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata secara umum telah berjalan dengan Baik. Berdasarkan hasil Evaluasi SAKIP yang dilakukan oleh Inspektorat, Nilai SAKIP Dinas Kebudayaan & Pariwisata 67,84 dengan predikat BB. Namun, masih belum optimal.

B. Langkah Perbaikan

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, Adapun langkah perbaikan yang perlu dilakukan yaitu :

1. Melakukan revisi Rencana Aksi tahun 2022 sehingga target tiap bulan terinci dengan jelas volume yang akan di capai
2. Menyusun SOP Pengumpulan data Kinerja
3. Hasil pengukuran kinerja belum dimanfaatkan untuk pemberian *Reward and Punishment*

4. Menyusun Perjanjian Kinerja sampai dengan Eselon IV dan melakukan monitoring capaian kinerjanya
5. Merevisi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2022 yaitu :
 - a. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2021 menyajikan perbandingan dengan tahun 2020 serta data perbandingan dengan target jangka menengah (Renstra 2016-2021) dan standar Nasional
 - b. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2021 telah menyajikan penggunaan Sumber Daya/ Analisa Penggunaan Dana (Anggaran dan Realisasi) berdasarkan sasaran/Indikator Sasaran.

Malinau, 10 Februari 2023



Kepala Dinas,

Dr. Kristian.,M.Si

NIP 19661123 199503 1

L A M P I R A N

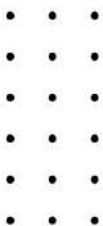


KABUPATEN MALINAU

objek wisata Semolon Balai Adat Setulang Padang Banteng
Long Atua Air Terjun Sungai Udang Balai Adat Tidung



JENIS BANTENG LIAR DI PADANG APAU PING
KECAMATAN BAHAU HULU, MALINAU



DOKUMENTASI SITUS CAGAR BUDAYA KABUPATEN MALINAU



KUBURAN BATU APAU PING, KUBURAN BATU
KATEMBU LONG BERINI, KUBURAN BATU UYANG
LAHAI DATA DIAN,